

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Usia pertama kali menikah pada wanita yang menikah di Kecamatan Playen Tahun 2018 sebesar 39,4% menikah pada usia < 20 tahun.
2. Pada responden dalam penelitian ini status ekonomi yang tinggi dan rendah sama besar yaitu 50%, sebagian besar responden tingkat pengetahuannya tentang pernikahan dini baik, budaya masyarakat tidak mendukung tentang pernikahan dini, orang tua tidak mendukung tentang pernikahan dini, dan sebagian besar terpapar informasi tentang pernikahan dini dari media elektronik.
3. Terdapat hubungan antara faktor predisposisi (*predisposing factor*) yaitu status ekonomi dan tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Playen Tahun 2018.
4. Terdapat hubungan antara faktor penguat (*reinforcing factor*) yaitu budaya masyarakat dan peran orang tua tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Playen Tahun 2018.
5. Tidak ada hubungan antara faktor pemungkin (*enabling factor*) yaitu keterpaparan informasi tentang pernikahan dini dari media cetak, teman, keluarga, dan tenaga kesehatan terhadap kejadian pernikahan dini di Kecamatan Playen Tahun 2018.

6. Terdapat hubungan antara faktor pemungkin (*enabling factor*) yaitu keterpaparan informasi media elektronik tentang pernikahan dini terhadap kejadian pernikahan dini di Kecamatan Playen Tahun 2018.
7. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Playen Tahun 2018 adalah status ekonomi.

B. SARAN

1. Bagi Kepala Puskesmas Playen

Pihak puskesmas dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat atau Kepala Desa dalam rangka penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan dini yang tidak hanya melibatkan remaja yang belum menikah, tetapi juga melibatkan orang tua serta tokoh masyarakat.

2. Bagi Kepala KUA Playen

Sebaiknya pihak KUA memberikan informasi tentang undang-undang pernikahan terutama kepada remaja. Untuk mengurangi kejadian pernikahan dini pihak KUA dapat memberikan masukan dan data tentang pernikahan usia muda, sehingga puskesmas maupun institusi pendidikan dapat memberikan penyuluhan mengenai pernikahan dini.

3. Bagi Masyarakat

Bagi pasangan yang belum menikah khususnya pada wanita sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat pernikahan dini dengan mengikuti pelatihan atau penyuluhan tentang

perkembangan psikologis anak dan kesehatan ibu dan anak di puskesmas.

4. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat menjadi referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa yang dapat menambah wawasan dan keilmuan terutama tentang pernikahan dini.